



PUTUSAN

NOMOR 1010 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JATIHAD Alias DJATIHAD Alias JATIHAT** ;
Tempat lahir : Percut Sei Tuan ;
Umur/tanggal lahir : 72 tahun / 10 Maret 1940 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Fehrudin Gang Laksana
Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kecamatan
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JATIHAT Alias DJATIHAD Alias JATIHAT, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Juli 2012, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jalan Sudirman Kecamatan Lubuk Pakam Pekan, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 1969 orang tua Terdakwa Datuk Putih Bin Megat meninggal dunia dan tidak lama oleh Terdakwa menemukan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui dan ditandatangani oleh Jus Diutus Asisten Wedana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketjamatan L.Pakam Pengatur Tata Peradja Tingkat I Nurdin Pelos dari laci penyimpanan surat berharga milik orang tuanya, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada ibunya Halimatusyakdiah (almarhum) yang oleh ibunya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, selanjutnya Terdakwa selaku Ahli Waris Datuk Putih Bin Megat telah menyerahkan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan kepada Pengacaranya Syamsu Anwar, SH pada tanggal 03 Mei 2012 sebagai bukti dalam mengajukan gugatan perdata dengan Nomor 85/PDT.G/2012/PN-LP tanggal 11 Juli 2012 ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap 1. Suanto Alias Ayau, 2. Sage, 3. Muslim Said, 4. Rahmad Bin Busu, 5. Noya, 6. Si Yok, 7. Armansyah Seragih, 8. Kalsum, 9. Tukimin, 10. Ahli waris Lemio yaitu Tukimin dan Sage, 11. Drs. Arlan Nasution, 12. Abdul Rahman AY, 13. Pantas SP. Sinaga dan ternyata berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1666/13.12.07/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal Mohon Bantuan Pengecekan Keabsahan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn A Sembiring pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui oleh Asisten Wedana Kecamatan Lubuk Pakam tidak terdaftar / register di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya setelah Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 2716/DTF/2013 yang dibuat oleh Maladi, WSD, Ungkap Siahaan, SSi, Khairun Nisa, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menerangkan bahwa A. Dokumen Bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 atas nama Putih Bin Megat tanggal 12 Djuli 1963 pada dokumen bukti tersebut terdapat tangan tangan atas nama Ahmad Leseng yang dipersoalkan, B. Dokumen Pembanding tanda tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin yang terdapat pada 1.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 7 Agustus 1963, 2.1. (satu) lembar Surat Perdjudjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1. (satu) lembar Surat Perdjudjian, tertanggal 20 Djuli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963, atas nama Putih Bin Megat, Tanggal 12 Djuli 1963 adalah Squirious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tangan tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin peming (KT) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 263 Ayat (1)

KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JATIHAT Alias DJATIHAD Alias JATIHAT, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Juli 2012, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Pakam Pekan, Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 1969 orang tua Terdakwa Datuk Putih Bin Megat meninggal dunia dan tidak lama oleh Terdakwa menemukan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui dan ditandatangani oleh Jus Diutus Asisten Wedana Ketjamatan L.Pakam Pengatur Tata Peradja Tingkat I Nurdin Pelos dari laci penyimpanan surat berharga milik orang tuanya, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada ibunya Halimatusyakdiah (almarhum) yang oleh ibunya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, selanjutnya Terdakwa selaku Ahli Waris Datuk Putih Bin Megat telah menyerahkan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan kepada Pengacaranya Syamsu Anwar, SH pada tanggal 03 Mei 2012 sebagai bukti dalam mengajukan Gugatan Perdata dengan Nomor 85/PDT.G/2012/PN-LP tanggal 11 Juli 2012 ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap 1. Suanto Alias Ayau, 2. Sage, 3. Muslim Said, 4. Rahmad Bin Busu, 5. Noya, 6. Si Yok, 7. Armansyah Seragih, 8. Kalsum, 9. Tukimin, 10. Ahli waris Lemio yaitu Tukimin dan Sage, 11. Drs. Arlan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, 12. Abdul Rahman AY, 13. Pantas SP. Sinaga dan ternyata berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1666/13.12.07/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal Mohon Bantuan Pengecekan Keabsahan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn A Sembiring pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui oleh Asisten Wedana Kecamatan Lubuk Pakam tidak terdaftar / register di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya setelah Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 2716/DTF/2013 yang dibuat oleh Maladi, WSD, Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, S.T selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menerangkan bahwa A. Dokumen Bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 atas nama Putih Bin Megat tanggal 12 Djuli 1963 pada dokumen bukti tersebut terdapat tangan tangan atas nama Ahmad Leseng yang dipersoalkan, B. Dokumen Pembanding tanda tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin yang terdapat pada 1.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 7 Agustus 1963, 2.1. (satu) lembar Surat Perdijandjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1. (satu) lembar Surat Perdijandjian, tertanggal 20 Djuli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963, atas nama Putih Bin Megat, Tanggal 12 Djuli 1963 adalah Squrious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tangan tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin pembanding (KT) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JATIHAT Alias DJATIHAD Alias JATIHAT, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal tanggal 11 Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Pakam Pekan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendapatkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 1969 orang tua Terdakwa Datuk Putih Bin Megat meninggal dunia dan tidak lama oleh Terdakwa menemukan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui dan ditandatangani oleh Jus Diutus Asisten Wedana Ketjamatan L. Pakam Pengatur Tata Peradja Tingkat I Nurdin Pelos dari laci penyimpanan surat berharga milik orang tuanya, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada ibunya Halimatusyakdiah (almarhum) yang oleh ibunya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, selanjutnya Terdakwa selaku Ahli Waris Datuk Putih Bin Megat telah menyerahkan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan kepada Pengacaranya Syamsu Anwar, SH pada tanggal 03 Mei 2012 sebagai bukti dalam mengajukan Gugatan Perdata dengan Nomor 85/PDT.G/2012/PN-LP tanggal 11 Juli 2012 ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap 1. Suanto Alias Ayau, 2. Sage, 3. Muslim Said, 4. Rahmad Bin Busu, 5. Noya, 6. Si Yok, 7. Armansyah Seragih, 8. Kalsum, 9. Tukimin, 10. Ahli waris Lemio yaitu Tukimin dan Sage, 11. Drs. Arlan Nasution, 12. Abdul Rahman AY, 13. Pantas SP. Sinaga dan ternyata berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1666/13.12.07/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal Mohon Bantuan Pengecekan Keabsahan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn A Sembiring pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui oleh Asisten Wedana, Kecamatan Lubuk Pakam tidak terdaftar / register di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya setelah Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 2716/DTF/2013 yang dibuat oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maladi,WSD, Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menerangkan bahwa A. Dokumen Bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 atas nama Putih Bin Megat tanggal 12 Djuli 1963 pada dokumen bukti tersebut terdapat tangan tangan atas nama Ahmad Leseng yang dipersoalkan, B. Dokumen Pembanding tanda tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin yang terdapat pada 1.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 7 Agustus 1963, 2.1. (satu) lembar Surat Perdjudjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1. (satu) lembar Surat Perdjudjian, tertanggal 20 Djuli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963, atas nama Putih Bin Megat, Tanggal 12 Djuli 1963 adalah Squrious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tangan tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin pembanding (KT) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa JATIHAT Alias DJATIHAD Alias JATIHAT, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Juli 2012, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jalan Sudirman, Kecamatan Lubuk Pakam Pekan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 1969 orang tua Terdakwa Datuk Putih Bin Megat meninggal dunia dan tidak lama oleh Terdakwa menemukan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui dan ditandatangani oleh Jus Diutus Asisten Wedana Ketjamatan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.Pakam Pengatur Tata Peradja Tingkat I Nurdin Pelos dari laci penyimpanan surat berharga milik orang tuanya, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada ibunya Halimatusyakdiah (almarhum) yang oleh ibunya menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, selanjutnya Terdakwa selaku Ahli Waris Datuk Putih Bin Megat telah menyerahkan Surat Grand Sultan dan Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng selaku Kepala Kampung Pekan kepada Pengacaranya Syamsu Anwar, SH pada tanggal 03 Mei 2012 sebagai bukti dalam mengajukan Gugatan Perdata dengan Nomor 85/PDT.G/2012/PN-LP tanggal 11 Juli 2012 ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap 1. Suanto Alias Ayau, 2. Sage, 3. Muslim Said, 4. Rahmad Bin Busu, 5. Noya, 6. Si Yok, 7. Armansyah Seragih, 8. Kalsum, 9. Tukimin, 10. Ahli Waris Lemio yaitu Tukimin dan Sage, 11. Drs. Arlan Nasution, 12. Abdul Rahman, 13. Pantas SP. Sinaga dan ternyata berdasarkan Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1666/13.12.07/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 perihal Mohon Bantuan Pengecehan Keabsahan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Ir. Kalvyn A Sembiring pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pekan Pantai Labu dan diketahui oleh Asisten Wedana Kecamatan Lubuk Pakam tidak terdaftar / register di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya setelah Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 yang ditandatangani oleh Ahmad Leseng diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor LAB 2716/DTF/2013 yang dibuat oleh Maladi, WSD, Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, S.T selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menerangkan bahwa A. Dokumen Bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 atas nama Putih Bin Megat tanggal 12 Djuli 1963 pada dokumen bukti tersebut terdapat tangan tangan atas nama Ahmad Leseng yang dipersoalkan, B. Dokumen Pembanding tanda tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin yang terdapat pada 1.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 7 Agustus 1963, 2.1. (satu) lembar Surat Perdjudjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1. (satu) lembar Surat Perdjudjian, tertanggal 20 Djuli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963, atas nama Putih Bin Megat, Tanggal 12 Djuli 1963 adalah Squirious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tangan tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin peming (KT) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JATIHAD Alias DJATIHAD Alias JATIHAT, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JATIHAD Alias DJATIHAD Alias JATIHAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah yang asli Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuli 1963 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar surat Grand Sultan yang asli Nomor 5 tanggal 16 Januari 1921 *juncto* tanggal 14 Januari 1929 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan cara ganti rugi yang asli tahun 1971 tanggal 20 Juli 1971 atas nama Muslim / Noro ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pajak Kebun Kelapa yang asli tahun 1975 tanggal 21 Januari 1975 Muslim ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pajak Kebun Kelapa yang asli tahun 1971 tanggal 20 Juli 1971 ;

Dikembalikan kepada saksi MUSLIM S ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Nomor 1299/Pid.B/2013/PN.LP tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa JATIHAD Alias DJATIHAD Alias JATIHAT telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
- Membebaskan Terdakwa JATIHAD Alias DJATIHAD Alias JATIHAT dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah yang asli Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djului 1963 ;
2. 1 (satu) lembar surat Grand Sultan yang asli Nomor 5 tanggal 16 Januari 1921 *juncto* tanggal 14 Januari 1929 ;

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa JATIHAD Alias DJATIHAD Alias JATIHAT ;

Serta :

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan cara Ganti Rugi yang asli tahun 1971 tanggal 20 Juliu 1971 atas nama Muslim/ Noro ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian pajak kebun kelapa yang asli tahun 1975 tanggal 21 Januari 1975 Muslim ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pajak kebun kelapa yang asli tahun 1971 tanggal 20 Juli 1971 ;

Dinyatakan dikembalikan kepada Saksi MUSLIM S ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 07 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam pada tanggal 07 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) Huruf b) KUHAP :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam putusannya tidak mempertimbangkan putusan perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa gugatan para pihak Penggugat tidak dapat diterima dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam kasus perdata ini tidak jauh berbeda dengan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini secara pidana ;
3. Bahwa putusan yang berbanding terbalik antara gugatan perdata dengan pidana sangat tidak masuk akal sehat ;
4. Bahwa adanya putusan perdata dimaksud dikaitkan dengan putusan pidana yang telah mengembalikan surat-surat tanah kepada Terdakwa maka sudah jelas dapat kita lihat gambaran selanjutnya bahwa tanah tersebut dengan dasar Surat Keterangan Tanah (hasil LAB tanda tangan adalah palsu) dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014



Grand Sultan akan dapat digunakan kembali oleh Terdakwa, sedangkan kita ketahui bahwa Surat Keterangan Tanah (sesuai hasil LAB adalah palsu) dan dalam hal ini saksi korban (dalam kasus perdata disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat) telah berhak atas tanah dimaksud dimana telah lebih dari 30 tahun tanah tersebut tidak dirawat, tidak dijaga dan menjadi lahan tidur yang tidak produktif, dan setelah saksi korban dan yang lainnya dalam ini telah merawat, memelihara dan menjadikan lahan tersebut menjadi lahan yang produktif sehingga memiliki nilai jual yang layak ditambah lagi dengan posisi strategisnya sehingga saat ini Terdakwa telah tergiur dengan lahan yang telah dengan sengaja dibiarkannya bertahun-tahun tanpa ada pemeliharaan serta pembayaran pajak ke Negara sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut ;

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dituangkan dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa ini tidak membuat surat palsu (Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.b/1963 tanggal 12 Dzulhijjah 1404/1963) dan hanya menemukan surat Terdakwa di laci kamar orang tuanya sehingga menarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak membuat surat palsu, namun dengan ditemukannya surat tersebut diajukan Terdakwa sebagai dasar gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Kuasa Hukumnya sudah terlihat dengan jelas dan terang akan tindakan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana, jika dihubungkan dengan fakta bahwa surat keterangan tanah tersebut juga tidak terdaftar pada Register di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sehingga dengan jelas bahwa keadaan surat tanah tersebut palsu, meskipun kita tidak mengetahui siapa yang memalsukannya, namun keberadaan atau kemunculan surat tanah tersebut berasal dari Terdakwa baik selaku pribadi maupun selaku ahli waris dari Datuk Putih Bin Megat ;
6. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang susunan Majelis Hakimnya dan anggotanya sama dengan susunan Majelis Hakim perkara pidana atas nama Terdakwa ini, yang telah menolak gugatan Terdakwa secara perdata, sebenarnya sudah terlihat dengan jelas dan terang bahwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu ini. Bahwa putusan perdata tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi terhadap putusan tersebut, sehingga dengan *inkracht*-nya putusan tersebut secara yuridis Terdakwa telah



mengakui bahwa surat tersebut palsu, meskipun kita tidak mengetahui bahwa surat tersebut siapa yang memalsukannya. Dimana keberadaan surat tersebut yang pertama kali ada di tangan Terdakwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam BAP nya serta keterangannya di depan persidangan ;

7. Bahwa kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terlihat dengan jelas dari keterangan saksi-saksi yang dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa jauh-jauh hari surat keterangan yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut telah beredar di masyarakat, sehingga dengan adanya peredaran tersebut, Terdakwa telah membentuk opini publik bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah dan memiliki surat keterangan tanah yang notabene tidak terdaftar di bagian Badan Pertanahan dan hasil Lab surat keterangan tanah tidak sama atau palsu, namun Terdakwa ingin menunjukkan bahwa Terdakwa pemilik surat keterangan yang sah sedangkan dalam gugatannya perdatanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutuskan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
8. Bahwa dengan kekalahan Terdakwa dalam gugatan perdata ini bukan membuat Terdakwa menjadi jera sehingga menjadi sadar bahwa Surat Keterangan Asli Tanah Nomor 52/PL.B/1963 tanggal 12 Djuuli 1963 (hasil LAB tanda tangan palsu) yang ditemukannya merupakan milik orang tuanya adalah palsu sehingga dengan putusan pidana yang mengembalikan surat tersebut ke tangan Terdakwa maka Terdakwa selanjutnya masih dapat menggunakannya atau menjadikannya sebagai bahan atau bukti dalam menguasai tanah tersebut nantinya di kemudian hari kelak ;
9. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam khususnya mempertimbangkan hasil laboratorium forensik cabang Medan dengan Nomor LAB 2716/DTF/2013 yang dibuat oleh Maladi, WSD Ungkap Siahaan, SS, Kairun Nisa, ST selaku pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan menerangkan bahwa A. Dokumen Bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PL.B/1963 atas nama Putih Bin Megat Tanggal 12 Juli 1963 dokumen bukti tersebut terdapat pada tanda tangan atas nama Ahmad Leseng yang dipersalahkan, B. Dokumen pembeding tanda tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Lebai Nurdin yang terdapat pada 1.1. (satu) lembar, ganti kerugian, tertanggal 07 Agustus 1963, 2.1. (satu) lembar Surat Perjanjian Ganti Kerugian, tertanggal 06 Mei 1968, 3.1. (satu) lembar Surat Ganti Kerugian tertanggal 20 Juli 1971 4.1. (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 20 Juli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PLB/1963, atas nama Putih Bin Megat, Tanggal 12 Juli 1963 adalah Scurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Ahmad Leseng Alias AL Nurdin Alias Ahmad Lebai Nurdin pembanding (KT) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa tanda tangan Ahmad Leseng adalah palsu atau dalam bentuk umum berbeda dengan tanda tangan Ahmad Leseng Alias Ahmad Lebai Nurdin Alias AL Nurdin, baik yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PLB/1963 tanggal 12 Djuli 1963, Surat Ganti Kerugian tanggal 7 Agustus 1963, Surat Perdjudjian Ganti Kerugian tanggal 6 Mei 1968, maupun dalam Surat Ganti Kerugian tanggal 20 Djuli 1971 dan Surat Perdjudjian tanggal 20 Djuli 1971 ;

Bahwa walaupun dalam bentuk umum suatu tanda tangan seseorang yang tertera dalam berbagai dokumen adalah berbeda, namun tidaklah dengan serta merta dapat disimpulkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan, apalagi penandatanganan berbagai dokumen dalam perkara *a quo* terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama antara tahun 1963 sampai dengan tahun 1971 ;

Bahwa lagipula Surat Keterangan Tanah Nomor 52/PLB/1963 tanggal 12 Djuli 1963 ditemukan dalam laci lemari besi yang terkubur dalam tanah oleh ibu Terdakwa saat pembangunan rumah ibu Terdakwa di Jalan Fakhruddin Gang Laksana Lubuk Pakam ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.-

Hakim Ketua,
Ttd.-

Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1010 K/PID/2014